



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK BANTUAN MUDIK LEBARAN
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan untuk Bantuan Mudik Lebaran di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Keuangan untuk Bantuan Mudik Lebaran di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK BANTUAN MUDIK LEBARAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Belanja Bantuan Keuangan untuk Bantuan Mudik Lebaran di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 3

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan syarat:

- a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen telah mengajukan Belanja Bantuan Keuangan untuk Bantuan Mudik Lebaran di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;



- b. adanya fotokopi rekening penerima bantuan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk; dan
- c. Bupati Kebumen telah menetapkan penerima Belanja Bantuan Keuangan untuk Bantuan Mudik Lebaran di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan persetujuan dana untuk bantuan mudik lebaran kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- c. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- d. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- e. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- f. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Kuasa Bendahara Umum Daerah melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen untuk disalurkan kepada penerima Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan setelah menerima bantuan segera menggunakannya sesuai dengan rencana penggunaan yang terdapat dalam permohonan bantuan.
- (2) Terhadap penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima bantuan wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 6

- (1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyampaikan laporan tertulis penggunaan bantuan kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.



(2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan bertanggung jawab atas bantuan keuangan yang diterima.

Pasal 7

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Belanja Bantuan Keuangan untuk Bantuan Mudik Lebaran di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO